BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu sumber pendapatan terbesar negara Indonesia adalah penerimaan pajak. Peranan pajak dalam pembangunan nasional sangat dominan. Peranan dari pajak dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat yang dirasakan dari pajak adalah fasilitas pendidikan, fasilitas transportasi, fasilitas kesehatan sarana dan prasarana umum. Pentingnya peran pajak dalam pembangunan membutuhkan peningkatan dalam penerimaan pajak. Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah negara. Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak (BBM), pembayaran para pegawai negara dan pembangunan fasilitas publik semua dibiayai dari pajak. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Pengusaha Kena Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pemerintah menargetkan pendapatan negara yang bersumber dari penerimaan pajak sekitar 75% atau Rp 1.360 triliun dari total penerimaan negara (www.pajak.go.id).

Menurut undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 (KUP) Pasal 1 Angka 1 bahwa Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan. Pada tahun 1983, Direktorat Jendral Pajak mengubah sistem pemungutan pajak yang sebelumnya adalah *official assessment system* menjadi *self assessment system* yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran wajib pajak untuk menghitung, menyetor serta melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Meskipun sudah menganut *self assessment system* pada kenyataannya kesadaran masyarakat/wajib pajak untuk membayarkan pajak masih tergolong rendah. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak selama 2015 mencapai Rp1.060 triliun, bila dibandingkan dengan target yang dipatok dalam APBNP 2015 yakni Rp1.294 triliun maka bisa disimpulkan bahwa realisasinya masih jauh dari target sekitar Rp234 triliun.

Direktorat Jenderal Pajak mencatat jumlah Wajib Pajak (WP) yang terdaftar dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hingga tahun 2015, mencapai 30.044.103 WP, yang terdiri atas 2.472.632 WP Badan, 5.239.385 WP Orang Pribadi (OP) *Non* Karyawan, dan 22.332.086 WP OP Karyawan. WP OP yang berpenghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), WP *Non*-Efektif, dan sejenis lainnya, sehingga wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh hanya 18.159.840 WP Wajib SPT. Jumlah WP Wajib SPT tersebut terdiri atas 1.184.816 WP Badan, 2.054.732 WP OP Non Karyawan, dan 14.920.292 WP OP

Karyawan. Sayangnya, dari jumlah 18.159.840 WP Wajib SPT itu, baru 10.945.567 WP yang menyampaikan SPT Tahunan atau 60,27% dari jumlah total WP Wajib SPT. http://www.pajak.go.id

Direktorat Jenderal Pajak pada dasarnya telah melakukan berbagai cara dalam upaya peningkatan penerimaan negara dalam sektor pajak. Untuk meningkatkan penerimaan negara dalam sektor pajak, dibutuhkan partisipasi aktif dari PKP untuk memenuhi segala kewajiban perpajakannya dengan baik (Dianasari,2013). DJP perlu adanya usaha lebih untuk meningkatkan *tax coverage* yang masih rendah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan. Selain itu pemerintah juga telah melakukan penyempurnaan perundang-undangan perpajakan serta menggali potensi penerimaan perpajakan secara sektoral. Usaha dari pemerintah untuk meningkatkan penerimaan perpajakan sebagai bentuk intensifikasi dan ekstensifikasi salah satunya yaitu dengan modernisasi administrasi perpajakan. Tujuan modernisasi perpajakan adalah tercapainya tingkat kepatuhan (*tax compliance*) tinggi, tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan tinggi, dan tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi sehingga diharapkan penerimaan pajak meningkat (Lingga,2009).

Perubahan yang dilakukan DJP yaitu melakukan perbaikan proses bisnis yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan sistem e-Faktur. Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan Peraturan PER16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak berbentuk elektronik dan dilakukan secara bertahap mulai tanggal 1 Juli 2014, 1 Juli 2015, dan yang terakhir 1 Juli 2016. Peraturan tersebut dibuat oleh pemerintah dimaksudkan supaya

kegiatan penarikan pajak transaksi dari para pengusaha kena pajak dapat berjalan dengan maksimal dan menghindari banyak penyalahgunaan mengenai faktur pajak yang terjadi. Penerapan kebijakan pajak yang menganut *self assessment* yang tercantum di undang-undang nomor 6 tahun 1983 menyebabkan rawan kecurangan dimana para wajib pajak dapat menentukan sendiri besaran pajak yang ingin di bayarkan terlepas dari sesuai atau tidaknya besaran pajak yang harus dibayar dengan pajak yang telah dibayar seperti contohnya Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai dalam pajak tersebut pemerintah hanya menetapkan besaran presentase yang harus dibayar.

E-faktur adalah kelanjutan pembenahan administrasi PPN DJP yang sudah mengembangkan aplikasi Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) pada tahun 2010. Latar belakang DJP membuat aplikasi ini adalah karena memperhatikan masih terdapat penyalahgunaan faktur pajak, diantaranya wajib pajak *non* PKP yang menerbitkan faktur pajak padahal tidak berhak menerbitkan faktur pajak, faktur pajak yang terlambat diterbitkan, faktur pajak fiktif, atau faktur pajak ganda. Selain itu karena beban administrasi yang begitu besar bagi pihak DJP sehingga suatu sistem elektronik untuk faktur pajak dipandang sangat memberikan efisiensi bagi DJP maupun PKP itu sendiri. http://www.pajak.go.id

Tujuan utama dari pemberlakuan e-Faktur adalah agar pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan transaksi mudah dicek silang sekaligus proteksi bagi PKP dari pengkreditan Pajak Masukan yang tidak sesuai ketentuan. Hal tersebut karena cetakan e-Faktur Pajak dilengkapi dengan pengaman berupa QR *code*. QR *code* menampilkan informasi tentang transaksi penyerahan, nilai DPP, PPN dan

lain-lain. Informasi dalam QR *code* dapat dilihat menggunakan aplikasi QR *code scanner* yang terdapat di *smartphone* atau *gadget* lainnya. Jika informasi yang terdapat dalam QR *code* tersebut berbeda dengan yang ada dalam cetakan e-Faktur Pajak, maka faktur pajak tersebut tidak valid. Dengan pemberlakuan penggunaan e-Faktur ini maka nomor seri faktur palsu pasti tertolak di aplikasi e-Faktur karena pemberian nomor seri faktur pajak harus melalui tahapan validasi PKP yang ketat, baik dari registrasi ulang, pemberian kode aktivasi via pos dan *password* khusus.

Disamping itu, aplikasi ini hanya dapat digunakan bila perusahaan berstatus sebagai PKP. Melalui sistem ini dipastikan bahwa hanya pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai PKP yang hanya dapat membuat faktur pajak sehingga tidak ada lagi *non*-PKP yang bisa membuat faktur pajak. Selain aman, manfaat lain bagi pengusaha yang menggunakan e-Faktur adalah dari segi kenyamanan yaitu tanda tangan basah digantikan tanda tangan elektronik, e-Faktur Pajak tidak harus dicetak, aplikasi e-Faktur Pajak juga untuk membuat SPT Masa PPN sehingga PKP tidak perlu lagi membuatnya secara tersendiri, dan pengusaha dapat meminta nomor seri faktur pajak melalui situs pajak dan tidak perlu lagi datang ke KPP.

Perbedaan faktur pajak kertas dengan faktur pajak elektronik adalah sebagai berikut : [1]Dalam hal format, faktur pajak kertas tidak ditentukan formatnya sedangkan e-Faktur telah ditentukan dan disediakan format dan aplikasinya oleh DJP. [2]Dalam hal tanda tangan, faktur pajak kertas harus mencantumkan tanda tangan basah, sedangkan e-Faktur menggunakan tanda tangan elektronik/*digital signature* berbentuk QR *Code*. [3]Dalam hal bentuk dan jumlah faktur pajak, faktur pajak kertas berbentuk lembaran kertas di mana jumlah lembarnya diatur,

sedangkan e-Faktur tidak wajib dicetak. [4]Dalam hal PKP pembuat faktur pajak, faktur pajak kertas dibuat oleh seluruh PKP terdaftar, sedangkan e-Faktur dibuat hanya oleh PKP yang telah ditetapkan oleh DJP. [5]Dalam hal Jenis transaksi, faktur pajak kertas digunakan pada seluruh jenis transaksi, sedangkan e-Faktur hanya digunakan pada transaksi penyerahan BKP dan / atau JKP saja. [6]Dalam hal prosedur pelaporan/unggah dan persetujuan DJP, faktur pajak kertas tidak memerlukan persetujuan DJP, sedangkan e-Faktur diunggah untuk mendapatkan persetujuan dari DJP terlebih dahulu. [7]Dalam hal pelaporan SPT Pajak Pertambahan Nilai (PPN), SPT Masa PPN dilaporkan dengan aplikasi tersendiri, sedangkan e-Faktur menggunakan aplikasi yang sama dengan aplikasi pembuatan e-Faktur (Florentina,pegawai ditjen pajak).

Dalam menggunakan aplikasi e-Faktur dibutuhkan pengetahuan serta memanfaatkan jaringan internet, Pengusaha kena pajak dituntut untuk bisa mengoperasikan internet. Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) telah meringkas hasil riset nasional terkait jumlah pengguna internet di Indonesia. Menurut hasil survei 2016, penetrasi penggunaan internet di Indonesia disebutkan bahwa telah mencapai angka 132,7 juta. Jika disesuaikan dengan jumlah populasi penduduk Indonesia yang menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai 256,2 juta jiwa, maka pengguna internet di Indonesia mengalami pertumbuhan. Tercatat ada sekitar 86,3 juta pengguna internet terkonsentrasi di pulau Jawa. Sedangkan Sumatera tercatat sekitar 20,7 juta, hanya memiliki 15,7% pengguna internet dari total jumlah populasi penduduk. Meski mengalami pertumbuhan yang tergolong pesat, hasil survei APJII memperlihatkan bahwa Indonesia masih jauh

dari standar *Millenium Development Goals* (MDG) yang mensyaratkan minimal 50% pengguna internet dari total populasi.

Terdapat beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu mengenai kepatuhan Wajib Pajak, diantaranya penelitian yang memiliki hasil sejenis yang dilakukan oleh [1]Nurhidayah (2015) yang menunjukkan terdapat pengaruh positif dan signifikan penerapan sistem e-Filling terhadap kepatuhan wajib pajak dan pemahaman internet dapat memoderasi (memperkuat) pengaruh penerapan e-Filling. Hasil berbeda lainnya yaitu penelitian oleh [2]Rahayu dan Lingga (2009) mengenai pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian tersebut menunjukkan penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern pada KPP Pratama Bandung ”X” sebagian besar dalam kategori baik dan sistem administrasi perpajakan modern tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Penelitian ini dilakukan di Sumatera Selatan, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palembang Ilir Timur. Trend perkembangan positif mengenai tunggakan pajak yang terjadi antara tahun 2015 sampai 2016, data yang diperoleh menunjukkan adanya fenomena bahwa tingkat kesadaran dan kepatuhan PKP dalam melakukan pembayaran pajak tepat waktu tergolong meningkat. Dengan pemberlakuan e-Faktur yang terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016 pada KPP Pratama Palembang, e-Faktur diharapkan dapat memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan kepada Pengusaha Kena Pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakan khususnya Pajak Pertambahan Nilai, sehingga masyarakat Palembang menjadi sadar akan kegunaan dan manfaaat e-Faktur dan hal ini akan memicu kesadaran

untuk melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya secara optimal, dan realisasi penerimaan pajak yang ditetapkan KPP Pratama pada tahun 2017 ini akan tercapai dan bahkan melampaui target. Berdasarkan fenomena dan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Penerapan Sistem e-Faktur terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan uraian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Apakah Pemahaman Internet memoderasi hubungan antara Penerapan Sistem e-Faktur dengan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

Untuk mengetahui apakah Pemahaman Internet dapat memoderasi hubungan antara Penerapan Sistem e-Faktur dengan Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, diantaranya :

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris tentang pengaruh penerapan sistem e-Faktur dan pemahaman internet terhadap

kepatuhan pengusaha kena pajak serta memberikan kontribusi guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada.

2. Bagi Akademisi

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi sebagai pedoman untuk penelitian selanjutnya secara lebih komprehensif.

3. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan-kebijakan perpajakan terkait dengan usaha peningkatan kepatuhan Pengusaha Kena Pajak.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini antara lain :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan pada penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memaparkan teori yang relevan dengan permasalah yang diteliti. Tinjauan ini dapat pula berisi tentang uraian teori dan konsep yang diperoleh dari buku-buku atau jurnal-jurnal ilmiah. Serta penjelasan mengenai perumusan hipotesisnya.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan secara terperinci langkah-langkah yang dilakukan peneliti dalam menentukan sampel, mengumpulkan data, mendefinisikan variabel penelitian, dan cara menganalisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan bagian yang paling bermakna, sebab muatannya adalah bukti hasil penelitian. Sajikan hasil penelitian sewajarnya secara terstruktur. Merancang tabel, grafik, gambar atau alat penolong lain untuk memperjelas pembahasan atau analisis.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab terakhir ini berisi mengenai simpulan yang merupakan jawaban permasalahan penelitian yang didasarkan dari analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, keterbatasan-keterbatasan saat melakukan penelitian, serta saran bagi pihak yang berkepentingan untuk pengembangan penelitian selanjutnya.